

**ANALISIS UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI GUGATAN
CITIZEN LAW SUIT (CLS) DALAM PERKARA NOMOR 689/PDT.G/ 2021/PN.
JKT.PST MENGENAI FINTETCH LENDING TIDAK TERDAFTAR**

Fitrie Faradita Harahap¹, Dedi Harianto², Mulhadi³

^{1,2,3}Universitas Sumatera Utara

dittafitrie5@gmail.com¹, dedi@usu.ac.id², mulhadiusu@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas Gugatan Citizen Lawsuit (CLS) sebagai instrumen perlindungan konsumen dalam kasus pinjaman online (fintech lending) ilegal di Indonesia, khususnya pada Perkara Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi tanggung jawab pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan fintech lending, serta implikasi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) No. 1206/K/Pdt/2024 terhadap perlindungan konsumen. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis putusan pengadilan, regulasi sektoral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK No. 77/2016 dan POJK No. 1/2013 belum memadai untuk mengatasi praktik pinjol ilegal seperti penyalahgunaan data, bunga tinggi, dan penagihan tidak etis. Putusan MA No. 1206/K/Pdt/2024 menjadi preseden hukum dengan mengakui kelalaian pemerintah sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) akibat gagal menerbitkan regulasi komprehensif dan melakukan pengawasan proaktif, CLS berhasil memperluas akses keadilan konsumen meskipun awalnya ditolak di PN Jakarta Pusat dan PT DKI Jakarta, karena peradilan umum dianggap tidak berwenang. MA menegaskan kewenangan peradilan umum untuk mengadili PMH abstrak oleh pemerintah. Penelitian menyimpulkan bahwa CLS efektif sebagai alat kontrol kebijakan publik, tetapi memerlukan sinergi antarlembaga dan edukasi masyarakat. Rekomendasi utama adalah percepatan RUU Fintech Lending yang mengatur batas bunga, perlindungan data, dan sanksi pidana bagi pelaku ilegal. **Kata Kunci:** Citizen Lawsuit, Perlindungan Konsumen, Fintech Lending, Ojk, Putusan Mahkamah Agung.

Abstract

This study analyzes the effectiveness of Citizen Lawsuits (CLS) as a legal instrument for consumer protection in cases of illegal online lending (fintech lending) in Indonesia, particularly in Case No. 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. The research aims to evaluate the responsibility of the government and the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) in regulating fintech lending, as well as the implications of the Supreme Court's (Mahkamah Agung) Decision No. 1206/K/Pdt/2024 on consumer protection. The study employs a normative legal approach, analyzing court rulings, sectoral regulations, and doctrines related to citizen lawsuits. POJK No. 77/2016 and POJK No. 1/2013 are inadequate to address illegal lending practices such as data misuse, exorbitant interest rates, and unethical debt collection. The Supreme Court's Decision No. 1206/K/Pdt/2024 sets a legal precedent by recognizing government negligence as an unlawful act, CLS successfully expanded consumer

access to justice, despite initial rejections by the Central Jakarta District Court and the Jakarta High Court, which ruled that civil courts lacked jurisdiction. The Supreme Court affirmed the authority of general courts to adjudicate abstract unlawful acts by the government. The study concludes that CLS is an effective tool for public policy oversight but requires inter-institutional synergy and public education. A key recommendation is the acceleration of the Draft Law on Fintech Lending to regulate interest rate caps, data protection, and criminal sanctions for illegal operators.

Keywords: Citizen Lawsuit, Consumer Protection, Fintech Lending, Financial Services Authority (Ojk), Supreme Court Decision.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut Moh Kusnardi, negara hukum ialah suatu negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya, lebih lanjut Moh Kusnardi berpendapat bahwa salah satu unsur dari suatu negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bagi suatu negara hukum perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut harus ditafsirkan dalam konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Oleh karenanya, dalam konstitusinya Indonesia mengatur perlindungan hak asasi manusia sebagai bentuk bahwa Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin perlindungan hak asasi manusia. Namun, hal demikian tidak cukup untuk menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum karena suatu negara hukum bukan hanya membutuhkan konstitusi melainkan juga membutuhkan mekanisme sebagai penjamin perlindungan hak-hak asasi manusia tersebut. Dalam hal ini, pengadilan merupakan salah satu mekanisme dalam melindungi hak-hak manusia.

Pada praktiknya, suatu pengadilan haruslah menjunjung asas persamaan di depan hukum (equality before the law). Hal ini sejalan dengan pasal 28C ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya, pada pasal 27 UUD 1945 yang pada intinya menerangkan bahwa warga negara memiliki kedudukan yang sama didepan hukum termasuk dalam hal ini adalah pemerintah yang menjadi penguasa negara. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa penguasa dalam hal ini harus juga tunduk pada hukum yang ada sebab, penerapan hukum yang baik sejatinya tidak memandang apakah seseorang tersebut adalah warga negara biasa atau seorang penguasa.

Menurut negara dengan sistem hukum civil law, apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang penguasa atau pemerintah maka dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan ke pengadilan administrasi. Indonesia yang merupakan salah satu negara yang menganut sistem civil law memiliki Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan administrasinya. Sedangkan pada negara dengan sistem common law perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dapat diselesaikan melalui pengadilan biasa dengan mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit).

Dalam perkembangan dan praktiknya, peradilan Indonesia telah memunculkan model gugatan citizen lawsuit yang ada pada sistem common law dalam proses beracara perkara lingkungan sebagaimana hal ini dapat dilihat dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Tidak hanya dalam perkara lingkungan, peradilan Indonesia juga sudah pernah mengabulkan gugatan citizen lawsuit dalam perkara konsumen. Sebagai contohnya

adalah perkara nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst yang diajukan gugatannya menggunakan mekanisme citizen lawsuit. Pada putusan kasasi perkara tersebut, dinyatakan bahwa gugatan citizen law suit tersebut diterima oleh hakim. Citizen Lawsuit pada dasarnya adalah mekanisme yang dapat dilakukan warga negara untuk menggugat tanggung jawab dari pemerintah yang telah lalai dalam melaksanakan tanggung jawab mereka untuk melindungi hak warga negara.

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa citizen lawsuit merupakan mekanisme yang ada pada negara dengan sistem hukum common law. Oleh karenanya, untuk menyelesaikan sengketa konsumen akibat dari perbuatan melawan hukum pemerintah di Indonesia, belum memiliki payung hukum untuk mengatur secara khusus mekanisme gugatan warga negara (citizen lawsuit) ini. Berdasarkan persoalan tersebut maka timbul pertanyaan bagaimana ketentuan hukum upaya perlindungan konsumen melalui gugatan citizen lawsuit pada kasus fintech lending tidak terdaftar? Bagaimana pertimbangan hukum atas putusan nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst yang berkaitan dengan kelalaian lembaga OJK untuk melindungi konsumen dari fintech lending yang tidak terdaftar? Apakah gugatan CLS pada perkara nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst efektif dalam upaya perlindungan konsumen?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan, studi kasus terhadap putusan perkara nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst serta putusan banding dan kasasi perkara tersebut. Menurut Sunggono, metode yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kasus konkret. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber hukum primer seperti peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder seperti jurnal hukum dan buku buku akademik terkait perlindungan konsumen dan fintech.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis dengan menelaah implikasi putusan terhadap regulasi dan perlindungan hukum bagi konsumen. Studi oleh Marzuki menekankan bahwa pendekatan analitis dalam penelitian hukum diperlukan untuk memahami bagaimana suatu norma diterapkan dalam praktik serta dampaknya bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, putusan MA akan dianalisis berdasarkan asas-asas hukum perlindungan konsumen serta prinsip keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Gugatan Citizen Lawsuit Pada Kasus Fintech Lending Tidak Terdaftar

1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan serta Regulator Layanan Fintech Lending

Perkembangan teknologi digital di Indonesia, khususnya dalam sektor keuangan, telah mengarah pada kemunculan layanan pinjaman online atau financial technology lending (fintech lending). Pinjaman Online adalah metode pendanaan keuangan yang memungkinkan individu untuk memberikan pinjaman dan mendapatkan pinjaman tanpa menggunakan institusi atau dapat juga disebut peer-to-peer lending. Meski memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman, kemajuan ini juga diiringi dengan meningkatnya masalah terkait pinjaman online ilegal yang merugikan konsumen, seperti penyalahgunaan data

pribadi, bunga yang tidak wajar, dan praktik penagihan yang tidak etis. Oleh sebab itu, terhadap penyelenggaraan layanan pinjaman online perlu pengaturan serta pengawasan sebagai bentuk bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa pinjaman online tersebut.

Adapun lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi serta sebagai regulator terhadap praktik pinjaman online adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kewenangan OJK tersebut dapat dilihat melalui pasal 5 undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lebih lanjut dalam pasal 6 UU OJK tersebut, menjelaskan bahwa OJK melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari kemunculan layanan pinjaman online, berdasarkan kewenangannya tersebut OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada tanggal 28 Desember 2016. Tidak hanya itu, untuk melindungi konsumen dalam sektor jasa keuangan OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Kemudian peraturan-peraturan tersebutlah yang kemudian menjadi payung hukum terhadap maraknya praktik fintech lending sebab belum adanya undang-undang yang secara khusus yang mengatur tentang penyelenggaraan layanan pinjaman online di Indonesia.

Oleh karena, belum adanya undang-undang yang secara khusus yang mengatur tentang penyelenggaraan layanan pinjaman online, permasalahan yang timbul akibat layanan pinjaman online ilegal belum dapat diselesaikan. Penderitaan yang dialami oleh masyarakat dikarenakan belum adanya regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut semakin hari semakin buruk karena perusahaan pinjaman online dapat mengakses dan menyebarluaskan data pengguna, menetapkan biaya administrasi yang sangat tinggi, menetapkan bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan, penagihan yang disertai dengan berbagai-bagai tindak pidana dan proses penyelesaian sengketa yang tidak jelas. Inilah mengapa peraturan yang dikeluarkan OJK belum dapat memberikan perlindungan terhadap pengguna layanan pinjam meminjam online.

2. Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Fintech Lending Melalui Gugatan Citizen Lawsuit

Adapun yang dimaksud dengan gugatan citizen lawsuit (CLS) ialah mekanisme pengajuan gugatan ke pengadilan yang dapat dilakukan oleh warga negara dalam hal menuntut tanggung jawab dari penyelenggara negara atau pejabat negara karena telah melakukan perbuatan melawan hukum baik karena tindakan penyelenggara negara itu sendiri maupun kelalaiannya dalam menjamin hak warga negara sehingga menimbulkan kerugian bagi warga negara tersebut.

Gugatan CLS dalam sistem hukum di Indonesia belum diatur secara tegas. Namun dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/1/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Gugatan Warga Negara adalah satu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap satu perbuatan melawan hukum, dengan mengatasnamakan kepentingan umum, dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum Pemerintah Lingkungan atau menggunakan menggugat Hidup Organisasi haknya tidak untuk.

Dalam kasus layanan pinjaman online ilegal ini, oleh karena belum adanya undang-undang yang secara khusus dan tegas mengatur tentang layanan pinjaman online. Warga negara yang menjadi korban dari pelayan pinjaman online ilegal melakukan pengaduan kepada LBH Jakarta. Pengaduan yang semakin hari semakin banyak mendorong pihak LBH Jakarta

menyampaikan jumlah laporan korban dari pinjaman online ilegal dengan harapan bahwa OJK akan memberikan solusi permasalahan tersebut. Namun, terhadap laporan LBH Jakarta tersebut kepada OJK tidak dilakukan upaya lebih lanjut oleh OJK. Kemudian atas tindakan OJK tersebut, LBH Jakarta mengajukan gugatan ke pengadilan atas perbuatan melawan hukum OJK yang telah melakukan pembiaran terhadap permasalahan yang timbul akibat layanan pinjaman online dan tidak melakukan kewajibannya sebagai pengawas dan regulator sektor jasa keuangan.

Adapun gugatan CLS ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 November 2021. Pihak Penggugat ialah Warga Negara Indonesia yang memiliki perhatian khusus terhadap pemajuan hak asasi manusia khususnya dalam pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya, hak atas privasi dan hak atas rasa aman warga negara, serta warga negara yang terdiri dari berbagai latar belakang baik itu penyintas korban pinjaman online, pegiat HAM yang memiliki keprihatinan terhadap permasalahan penyelenggaraan pinjol di Indonesia yang berdampak luas terhadap pelanggaran hak-hak warga negara dan telah menimbulkan tidak sedikit korban dalam hal ini salah satunya adalah LBH Jakarta, para pengguna layanan pinjaman online di berbagai wilayah Indonesia akibat belum adanya regulasi yang memadai dan menjawab kebutuhan masyarakat terkait permasalahan pinjaman online.

Sementara Para Tergugat adalah penyelenggara negara/pemerintah yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya, dalam hal ini pemenuhan hak atas privasi dan hak rasa aman. Dimana kewajiban tersebut telah diatur dalam Pasal 28G ayat (1), 28I ayat (4) UUD 1945, serta pasal 8, pasal 29, pasal 30, pasal 71, pasal 72 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Adapun pemerintah yang menjadi Pihak Tergugat ialah Presiden RI, Wakil Presiden RI, Ketua DPR RI, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Ketua Dewan OJK RI.

Adapun latar belakang diajukannya gugatan ini kepada pengadilan negeri Jakarta, karena terdapat berbagai kerugian yang dialami oleh warga negara pengguna layanan pinjaman online di Indonesia yang berdampak pada pelanggaran hak atas privasi dan hak atas rasa aman para penggunanya. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh pengambilan dan penyebaran data pribadi yang ada pada gawai, harus menanggung biaya administrasi yang sangat tinggi, harus menanggung bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tanpa batasan, mengalami pengancaman, penipuan, fitnah bahkan pelecehan seksual dalam proses penagihan pinjaman online dan tidak mendapatkan jalan keluar berupa mekanisme penyelesaian sengketa. Serta dampak dari situasi tersebut dari waktu ke waktu semakin besar dan meluas. Hal dampak menjadi semakin besar disebabkan oleh belum adanya regulasi atau aturan terkait pinjaman online yang aman dan melindungi tidak hanya berdampak bagi sebagian dari Penggugat, namun juga berpotensi menimbulkan kerugian dan penderitaan akibat pelanggaran hak asasi manusia bagi ± 60% atau ±160 juta warga negara Indonesia yang tidak dapat menjangkau layanan jasa keuangan perbankan konvensional dan membutuhkan akses pinjaman jasa keuangan dari lembaga penyedia jasa keuangan non bank seperti halnya pinjaman online.

Pihak Pengugat LBH Jakarta dalam hal ini sudah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan hak-hak mereka salah satunya dengan membuka pos pengaduan. Dimana data pengaduan tersebut kemudian diserahkan oleh OJK sebagai pihak tergugat dengan harapan mendapatkan mekanisme penyelesaian masalah mengenai pinjaman online ilegal berupa Regulasi terkait Pinjaman Online. Namun, hal ini tidak mendapat respon dari pihak tergugat yaitu OJK dan Menkominfo dan upaya yang dilakukan pihak tergugat hanyalah menutup aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar serta menyatakan bahwa dirinya hanya memiliki kewajiban mengatasi permasalahan terkait aplikasi pinjaman online yang legal sebagaimana dalam POJK No. 77 tahun 2016. Pihak Penggugat berpendapat bahwa Tergugat telah

mengabaikan masyarakat sebagai korban serta dengan sengaja melalaikan kewajibannya termasuk Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR RI, yang bertanggung jawab atas kinerja OJK, dan Menkominfo dinilai telah lalai dalam melakukan pengawasan kinerja dua Lembaga tersebut. Oleh karenanya, Penggugat dalam Surat Gugatan mengatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pembiaran (by omission) berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

Adapun hal yang diminta oleh Pihak Penggugat dalam putusan ini adalah menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan terbukti telah melakukan pelanggaran hak konstitusional Warga Negara Indonesia, dalam hal ini lalai dalam pemenuhan hak atas rasa aman dan hak atas privasi bagi warga negara dalam penyelenggaraan pinjaman online. Serta menuntut Presiden, Wapres, DPR melakukan supervisi terhadap Tergugat Menkominfo dan OJK untuk membuat regulasi yang dapat menjamin perlindungan hukum HAM bagi seluruh pengguna aplikasi pinjol, melakukan Kerjasama oleh pihak layanan distribusi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi pinjaman online, serta memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum. Sementara itu, Penggugat menuntut agar Menkominfo dan OJK membuat regulasi yang mengikat, serta memastikan pelanggaran HAM tidak lagi terjadi.

Adapun Tergugat mengajukan jawabannya yang pada intinya menyangkal materi pokok perkara gugatan para penggugat, dan mengajukan eksepsi yang berkenaan dengan kewenangan mengadili (eksepsi kompetensi). Pada pokoknya materi eksepsinya sama, yaitu mendalilkan bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penyelenggara Negara (Onrechtmatige Overheidsdaad), maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2019, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan Tergugat III dalam eksepsi kewenangan mengadilinya mendalilkan - bahwa oleh karena persoalan hukumnya berkenaan dengan Produk Hukum suatu Peraturan Perundangan yang lebih bersifat khusus, maka Tergugat III menganggap gugatan seharusnya diajukan melalui Mahkamah Konstitusi, dan bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Peradilan Umum - dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Atas Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst Yang Berkaitan Dengan Kelalaian Lembaga OJK Untuk Melindungi Konsumen Dari Fintech Lending Yang Tidak Terdaftar

Terhadap putusan PN Jakarta Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst hakim dalam amar putusannya menolak gugatan CLS tersebut. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa pada pokoknya yang dipersoalkan oleh Para Penggugat adalah terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat dalam urusan pemerintahan yang biasa disebut dengan tindakan pemerintahan serta gugatan tidak bersifat keperdataan dan/bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa. Hal ini didasari oleh Penjelasan Umum alinea ke-5 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta dalam Perihal Menimbang, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)

Selanjutnya hakim juga melakukan pertimbangan terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat beberapa contoh perkara Gugatan Warga Negara (Citizen

Lawsuit), dimana dalam contoh gugatan tersebut sebagian besar bukanlah gugatan Tata Usaha Negara dan bukan juga gugatan perkara Lingkungan Hidup, serta adanya beberapa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dengan mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri, Majelis tidak sependapat dengan dalil Para Penggugat tersebut, dengan alasan yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa, tetapi merupakan Perbuatan Melawan Hukum dalam urusan pemerintahan (tindakan pemerintahan), sehingga menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya menurut hakim pada saat itu, materi Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) tentang Pinjaman Online yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berlaku untuk kepentingan umum, yang berbeda dengan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) tentang Lingkungan Hidup yang materinya menjangkau untuk kepentingan umum dan telah diatur secara khusus dalam SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013. Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) tentang Lingkungan Hidup, sebagaimana perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat - dengan Nomor Perkara Khusus Lingkungan Hidup Nomor 374/Pdt.G/LH/ 2019/PN.Jkt.Pst., dapat diperiksa dan putus oleh Hakim Khusus Sertifikasi Lingkungan Hidup di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena telah diatur secara khusus dalam SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013, dan juga oleh karena belum ada Hakim Khusus Sertifikasi Lingkungan Hidup pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena gugatan Penggugat tersebut ditolak maka Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dan terhadap pengajuan banding tersebut keluar putusan dengan nomor 274/PDT/2023/PT.DKI. Pada putusan banding yang diajukan oleh penggugat dalam putusan sebelumnya, hakim melakukan pertimbangan hukum merujuk pada putusan Putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan eksepsi pihak Tergugat. Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar. Dalam posita gugatan para pembanding semula penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa para penggugat telah menilai Pemerintah telah pasif atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh para penggugat atas pinjaman online yang telah banyak merugikan kepentingannya, maka dengan ini pihak pembanding telah menilai bahwa pemerintah tidak melakukan perbuatan berupa membuat kebijakan komperhensif dan holistic terkait perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjol dan masyarakat, oleh karena itu hal ini termasuk perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Karena sikap diamnya pemerintah yang menjadi pijakan para pembanding, dan karena hal tersebut pembanding mengajukan gugatan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan, maka dapat diartikan bahwa sesungguhnya yang dinilai oleh para pembanding adalah terkait dengan “kewenangan”, sehingga menurut Pengadilan Tinggi tunduk pada lapangan hukum politik. Pada dasarnya hasil putusan dari upaya hukum banding yang diajukan oleh pembanding sebelumnya penggugat bersifat memperkuat putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang telah ada sebelumnya.

Selanjutnya dilakukan upaya kasasi atas putusan ditolaknya banding tersebut. Pada putusan kasasi Berbeda dengan dua putusan sebelumnya, dalam upaya hukum kasasi, pihak penggugat berhasil memenangkan kasus ini. Hal ini berdasarkan pertimbangan hukum oleh hakim agung yang berpendapat bahwa pertimbangan Judex Facti dalam hal ini pengadilan tinggi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat melainkan kewenangan PTUN merupakan suatu pernyataan yang keliru. Hal ini dikarenakan, pokok perkara gugatan a quo tidak mengenai tindakan pemerintah yang bersifat konkrit dan individual yang memang

menjadi kewenangan PTUN berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2019 melainkan merupakan perbuatan melawan hukum yang abstrak. Menurut Hakim Agung, berdasarkan praktik peradilan selama ini, peradilan umum telah menggali pokok perkara gugatan warga negara terhadap pejabat-pejabat negara atau pemerintah seperti Presiden, Menteri atau pejabat pemerintah lainnya yang didalilkan melkaukan perbuatan melawan hukum yang bersifat abstrak. Oleh karenanya dalam perkara ini, peradilan umum harus dinyatakan tetap berwenag. Serta, gugatan warga negara (Citizen Lawsuit/CLS) tentang pinjaman online yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berlaku untuk kepentingan umum, berbeda dengan CLS tentang lingkungan hidup yang materinya menjangkau untuk kepentingan umum dan telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013. Tujuan utama diajukannya gugatan warga negara (CLS) sebagaimana dalam perkara a quo, adalah memberikan dorongan kepada penguasa untuk memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara karena keadaan nyata kehidupan kemasyarakatan yang terganggu dengan melahirkan peraturan sesuai kewajibannya, oleh karena itu gugatan CLS tidak ditujukan pada ganti kerugian, tetapi pada pernyataan lalai terhadap penguasa karena tidak menerbitkan peraturan yang melindungi masyarakat karena adanya keresahan bertebarannya pinjaman online.

C. Dampak Putusan Kasasi terhadap Upaya Peningkatan Perlindungan Konsumen Dari Layanan Pinjaman Online Ilegal

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206/K/Pdt/2024 memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya peningkatan perlindungan konsumen di sektor pinjaman online (pinjol), terutama dalam hal pemberian keadilan kepada konsumen yang menjadi korban praktik pinjaman ilegal. Sebelum adanya putusan ini, konsumen sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, terutama ketika mereka terjebak dalam perjanjian yang tidak adil dengan penyelenggara pinjaman online yang tidak terdaftar. Dengan adanya keputusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa penyelenggara pinjaman online yang tidak terdaftar harus bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang diderita oleh konsumen, termasuk memberikan ganti rugi. Dampak pertama dari putusan ini adalah memberikan kepastian hukum bagi konsumen yang sebelumnya dirugikan oleh pinjaman online ilegal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam transaksi finansial digital.

Selain memberikan ganti rugi kepada konsumen, putusan ini juga memperkuat penerapan sanksi terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal. Sebelum putusan ini, meskipun ada regulasi yang mengatur mengenai pinjaman online, banyak penyelenggara yang beroperasi tanpa izin dan sulit untuk dikenakan sanksi yang tegas. Dengan adanya keputusan MA, lembaga-lembaga terkait seperti OJK dan Kepolisian kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menindak dan menghentikan operasional penyelenggara pinjaman online ilegal. Hal ini juga membuka peluang bagi penguatan regulasi dan pengawasan sektor fintech secara keseluruhan, yang sebelumnya terhambat oleh berbagai kendala teknis dan administratif. Mahkamah Agung dengan tegas memutuskan bahwa keberadaan platform fintech yang tidak terdaftar di OJK tidak dapat dibiarkan begitu saja, yang mengarah pada peningkatan pengawasan oleh regulator.

Putusan ini juga memberikan dampak positif terhadap penguatan hak-hak konsumen di sektor digital. Sebelum putusan ini, banyak konsumen yang tidak menyadari hak-haknya dalam transaksi pinjaman online, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi dan transparansi informasi. Mahkamah Agung menilai bahwa penyelenggara pinjaman online yang tidak memberikan informasi yang jelas mengenai bunga, biaya tersembunyi, dan hak-hak konsumen dalam perjanjian, telah melanggar hak-hak dasar konsumen. Oleh karena itu, keputusan MA

ini tidak hanya berdampak pada ganti rugi kepada konsumen, tetapi juga meningkatkan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap perjanjian yang dibuat antara penyelenggara pinjaman online dan konsumen. Dengan adanya putusan ini, diharapkan penyelenggara pinjaman online akan lebih memperhatikan kewajiban mereka dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen, serta menjaga kerahasiaan data pribadi mereka.

Putusan MA Nomor 1206/K/Pdt/2024 juga memberikan dampak terhadap perbaikan kebijakan di sektor fintech, terutama dalam pencegahan maraknya pinjaman online ilegal. Sebelumnya, meskipun ada upaya pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan SWI, banyak fintech ilegal yang tetap dapat beroperasi tanpa ada tindakan tegas dari aparat hukum.¹⁵ Dengan adanya putusan ini, Mahkamah Agung mendorong agar OJK dan lembaga terkait lainnya meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggara fintech, serta memperketat mekanisme perizinan untuk platform pinjaman online. Ini juga mendorong adanya pembaruan regulasi untuk memastikan bahwa penyelenggara pinjaman online yang sah dapat beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan terstruktur, sementara yang ilegal dapat segera dihentikan.

Selain itu, putusan ini memengaruhi peningkatan literasi keuangan di Indonesia. Sebelum putusan ini, banyak masyarakat yang tidak memahami betul risiko-risiko yang terkait dengan pinjaman online ilegal. Putusan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi upaya pemerintah untuk lebih giat mengedukasi masyarakat tentang risiko dan manfaat pinjaman online, serta cara-cara menghindari pinjaman ilegal. Dengan meningkatnya literasi keuangan, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih layanan pinjaman online yang sah dan menghindari jeratan pinjaman ilegal yang merugikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan Kasasi MA No. 1206/K/Pdt/2024 menegaskan bahwa merupakan tanggung jawab pemerintah dan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi konsumen dari praktik fintech lending ilegal. Dalam putusan kasasi nomor 1206 K/Pdt/2024 Mahkamah Agung membenarkan kelalaian yang dilakukan pemerintah serta Lembaga OJK termasuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum (PMH) yaitu tindakan pembiaran dan tidak melakukan kewajibannya sebagai penyelenggara negara. Adapun Gugatan Citizen Lawsuit (CLS) dalam kasus ini suatu hal yang paling penting dalam memperluas ruang litigasi publik untuk mengontrol kebijakan regulator. Dengan metode CLS dalam perkara fintech lending ini, dapat dibuktikan bahwa penyelenggara negara telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan pinjaman online walaupun gugatan tersebut ditolak dalam putusan nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst serta putusan banding nomor 274/PDT/2023/PT.DKI. Kemudian terhadap regulasi yang ada belum memadai yaitu POJK No. 77/2016 tentang fintech lending dan POJK No. 1/2013 tentang perlindungan konsumen sektor keuangan tidak dapat menyelesaikan masalah kegiatan pinjaman online secara ilegal, seperti batas bunga, perlindungan data, dan mekanisme penagihan.

Putusan MA No. 1206/K/Pdt/2024 menjadi tonggak untuk memperkuat perlindungan konsumen terhadap kasus pinjaman online ilegal (fintech lending). Namun, keberhasilan penerapannya juga bergantung pada sinergi pemerintah, lembaga peradilan, dengan masyarakat guna menutupi kekosongan hukum serta meningkatkan pengawasan, juga membangun kesadaran hukum. CLS merupakan alat demokrasi dimana dengan CLS maka akan terwujud keadilan sebab melalui CLS dapat diterapkan asas persamaan dimuka hukum sebagaimana

yang sesuai dengan konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, sebaiknya Lembaga peradilan mulai mensosialisasikan pedoman CLS melalui PERMA atau Surat Edarn MA. Selain itu untuk mengatasi permasalahan konsumen ada baiknya jika pemerintah dengan segera melakukan percepatan RUU mengenai layanan pinjaman online dengan mengatur batas bunga, perlindungan data, dan sanksi pidana bagi pelaku illegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Iqbal, M. (2012). ASPEK HUKUM CLASS ACTION DAN CITIZEN LAW SUIT SERTA PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(1), 89–112. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.89-112>
- Mirza, Iman. 2013. "Jaminan Kehidupan Beragama Dalam Konstitusi." In *Jaminan Kehidupan Beragama Dalam Konstitusi*, by Iman Mirza, 22. Medan: P.T. SOFMEDIA.
- Moh. Kusnardi, Harmaily. 1981. "Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia." In *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, by dan Harmaily Moh. Kusnardi, 156. Jakarta: Pusat Studi HTN FH-UI.
- Putu Bagus Dananjaya, & Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu. (2022). MEKANISME CITIZEN LAWSUIT DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Saraswati*, 4(1), 15–30. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v4i1.4652>
- Quina, M. (2017). CLS Sebagai Salah Satu Instrumen untuk Mendorong Laju Pemulihan Sungai: Pembelajaran dari Sungai Gangga dan Riachuelo. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3(2), 45–72. <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2.46>
- Rinaldi, R. R., Irwandi, & Amin, M. (2024). Kewenangan OJK Dalam Pengawasan Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(3), 402–421. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i3.37455>
- Sinaga, E. P., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. *Unes Law Review*, 4(3), 283-290.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syifa, A, R. Adam, R, C. (2024). Perlindungan Data Pribadi Nasabah Peminjam dalam Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Perlindungan Data Pribadi. *Unes Law Review*, 7 (2), 683-694